



**PUTUSAN**

Nomor : 74/Pid.B/2012/PN Mrk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : TARSISIUS KAITEMU;  
Tempat lahir : Rep;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Februari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Telkom Kepi Kabupaten Mappi;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : T a n i;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Mappi dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 April 2012;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke sejak tanggal 08 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012;  
-----
3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;  
-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;  
-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 17 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa TARSISIUS KAITEMU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARSISIUS KAITEMU berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

• 1 (satu) Buah HP Nokia E-71 Warna Merah Muda; -----

• 1 (satu) Buah HP X-1 Nokia Warna Biru; -----

• 1 (satu) Buah ATM Bank BRI; -----

• 1 (satu) Buah ATM Bank Papua; -----

• 5 (lima) Buah Kartu Berobat; -----

• 1 (satu) Buah Kartu Kunjungan Pasien; -----

• 2 (dua) Buah STNK; -----

Dikembalikan kepada yang berhak; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-71/Mrk/Epp.2/05/2012 tertanggal 23 Mei 2012 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa TARSISIUS KAITEMU bersama-sama dengan STEFANUS BEAGAIMU (DPO), pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 04.30 WIT pada malam hari antara matahari terbenam sampai dengan terbit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat di JL. Irian Kilo 3 Kepi Kabupaten Mappi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**

**memotong.....**

**memotong atau memanjat tepatnya dirumah saksi MAHMUD HIDAYAT,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama STEFANUS BEAGAIMU (DPO) bertemu di Pasar Kepi sekitar pukul 20.00 WIT untuk merencanakan melakukan pencurian dirumah saksi MAHMUD HUDAYAT selanjutnya Terdakwa bersama STEFANUS BEAGAIMU (DPO) berjalan kaki dari Pasar menuju kilo 3 Kepi kemudian duduk-duduk di dalam hutan Karet didekat Rumah Saksi MAHMUD HIDAYAT dengan maksud menunggu orang orang tertidur semua dan selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANUS BEAGAIMU masuk ke dalam rumah Saksi MAHMUD HIDAYAT dengan cara STEFANUS BEAGAIMU mencongkel jendela samping dengan menggunakan sebuah kampak sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu depan dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan STEFANUS BEAGAIMU (DPO) masuk ke dalam rumah mengambil 2 (dua) Buah Hp Merk Nokia Type E-71 Warna Merah Muda dan Nokia X-1 Warna Biru dan Dompot Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Buah ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah ATM Bank Papua, 5 (lima) Buah Kartu Berobat, 1 (satu) Buah Kartu Kunjungan Pasien dan 2 (dua) Buah STNK serta Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil curian tersebut Terdakwa bersama dengan STEFANUS BEAGAIMU (DPO) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa; ---

- Bahwa Terdakwa bersama dengan STEFANUS BEAGAIMU telah mengambil 2 (dua) Buah Hp Merk Nokia Type E-71 Warna Merah Muda dan Nokia X-1 Warna Biru dan Dompot Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Buah ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah ATM Bank Papua, 5 (lima) Buah Kartu Berobat, 1 (satu) Buah Kartu Kunjungan Pasien dan 2 (dua) Buah STNK serta Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa mendapat ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Korban MAHMUD HIDAYAT dan mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); --

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Saksi Mahmud Hidayat dan Saksi Atmawati telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Ebenezer Panjaitan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Mappi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 serta Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Roberth N. Rahangiar Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Mappi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa Tarsisius Kaitemu bersama-sama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) telah melakukan Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar Pukul 04.30 WIT bertempat di JL. Irian Kilo 3 Kepi Kabupaten Mappi; -----
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa bersama-sama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) dan yang menjadi korban adalah saksi Mahmud Hidayat; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Stefanus Beagaimu (DPO) bertemu di Pasar Kepi sekitar Pukul 20.00 WIT untuk merencanakan melakukan Pencurian di rumah saksi Mahmud Hidayat selanjutnya Terdakwa bersama Stefanus Beagaimu (DPO) berjalan kaki dari Pasar menuju Kilo 3 Kepi kemudian duduk duduk di dalam Hutan Karet didekat Rumah Saksi MAHMUD HIDAYAT dengan maksud menunggu orang-orang tertidur semua dan selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama Stefanus Beagaimu masuk ke dalam rumah Saksi Mahmud Hidayat dengan cara Stefanus Beagaimu mencongkel jendela samping dengan menggunakan sebuah Kampak sedangkan Terdakwa berdiri didepan pintu depan dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) masuk ke dalam rumah mengambil 2 (dua) Buah Hp Merk Nokia Type E-71 Warna Merah Muda dan Nokia X-1 Warna Biru dan Dompot Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Buah ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah ATM Bank Papua, 5 (lima) Buah Kartu Berobat, 1 (satu) Buah Kartu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Pasien dan 2 (dua) Buah STNK serta Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil curian tersebut Terdakwa bersama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa.....
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) telah mengambil 2 (dua) Buah Hp Merk Nokia Type E-71 Warna Merah Muda dan Nokia X-1 Warna Biru dan Dompot Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Buah ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah ATM Bank Papua, 5 (lima) Buah Kartu Berobat, 1 (satu) Buah Kartu Kunjungan Pasien dan 2 (dua) Buah STNK serta Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa mendapat ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Korban Mahmud Hidayat dan mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang

Bukti berupa : -----

- 1 (satu) Buah HP Nokia E-71 Warna Merah Muda;
- 1 (satu) Buah HP X-1 Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) Buah ATM Bank Papua;
- 5 (lima) Buah Kartu Berobat;
- 1 (satu) Buah Kartu Kunjungan Pasien;
- 2 (dua) Buah STNK;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : --

1. **Barang** **siapa**;  
-----
2. **Mengambil** **Barang** **Sesuatu**;  
-----
3. **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**;  
-----
4. **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;  
-----
5. **Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak**;-----
6. **Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu**;  
-----
7. **Untuk sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu**;  
-----

Ad.....

Ad : -----

1. Unsur **“Barang** **siapa”**;  
-----

Menimbang, bahwa unsur **“Barang siapa”** maksudnya adalah orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan pidana dimaksud. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dan hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga unsur **“barang siapa”** dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi; -----

2. Unsur **“Mengambil Barang Sesuatu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu yang berwujud tidak termasuk manusia dari satu tempat ke tempat yang lain; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui bersama-sama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) mengambil 1 (satu) Buah HP Nokia E-71 Warna Merah Muda, 1 (satu) Buah HP X-1 Nokia Warna Biru, 1 (satu) Buah ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah ATM Bank Papua, 5 (lima) Buah Kartu Berobat, 1 (satu) Buah Kartu Kunjungan Pasien, 2 (dua) Buah STNK dari dalam Rumah milik saksi korban Mahmud Hidayat dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi; -----

3. Unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah tidak ada salah satu dari barang/benda yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) menjadi kepunyaannya melainkan seluruhnya merupakan milik dari saksi korban Mahmud Hidayat; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri maka jelas bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Buah HP Nokia E-71 Warna Merah Muda, 1 (satu) Buah HP X-1 Nokia Warna Biru, 1 (satu) Buah ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah ATM Bank Papua, 5 (lima) Buah Kartu Berobat, 1 (satu) Buah Kartu Kunjungan Pasien, 2 (dua) Buah STNK yang merupakan milik saksi korban Mahmud Hidayat; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi; -----

4. Unsur.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Unsur **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**;

-----  
Menimbang, bahwa Dengan Melawan Hak berarti tanpa adanya ijin atau persetujuan dari yang berhak;  
-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah HP Nokia E-71 Warna Merah Muda, 1 (satu) Buah HP X-1 Nokia Warna Biru, 1 (satu) Buah ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah ATM Bank Papua, 5 (lima) Buah Kartu Berobat, 1 (satu) Buah Kartu Kunjungan Pasien, 2 (dua) Buah STNK adalah benar milik saksi korban Mahmud Hidayat; -----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Stefanus Begaimu (DPO) mengambil 1 (satu) Buah HP Nokia E-71 Warna Merah Muda, 1 (satu) Buah HP X-1 Nokia Warna Biru, 1 (satu) Buah ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah ATM Bank Papua, 5 (lima) Buah Kartu Berobat, 1 (satu) Buah Kartu Kunjungan Pasien, 2 (dua) Buah STNK dari dalam Rumah yang tertutup adalah tanpa ijin/persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi; -----

## 5. Unsur **“Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak”**; ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah rentang waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan yang mana Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HP Nokia E-71 Warna Merah Muda, 1 (satu) Buah HP X-1 Nokia Warna Biru, 1 (satu) Buah ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah ATM Bank Papua, 5 (lima) Buah Kartu Berobat, 1 (satu) Buah Kartu Kunjungan Pasien, 2 (dua) Buah STNK tersebut adalah sekitar jam 04.30 WIT dan masih termasuk dalam malam hari; -----

Menimbang, bahwa rumah adalah sesuatu tempat yang oleh pemiliknya diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berdiam siang dan malam; -----

Bahwa pekarangan yang tertutup berarti adanya pembatas bagi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang ada penghuninya;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui pada saat melakukan pencurian, Terdakwa bersama-sama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara Stefanus Beagaimu (DPO) mencongkel jendela samping dengan menggunakan sebuah kampak sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu depan dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban Mahmud Hidayat yang dilakukannya tanpa ada ijin atau persetujuan dari pemilik atau yang berhak;

Bahwa.....

Bahwa saat masuk kedalam rumah melalui jendela yang sebelumnya dicongkel oleh Stefanus Beagaimu (DPO) tersebut, baik Terdakwa dan Stefanus Beagaimu (DPO) tidak melihat adanya orang; -----

Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) mengambil barang-barang yang terdapat didalam rumah milik saksi korban Mahmud Hidayat adalah tanpa ijin dari pemilik sah dari barang-barang tersebut, dengan kata lain tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) tersebut adalah bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang pemilik dari barang/benda tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak”*** telah terpenuhi; -----

6. Unsur ***“Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu”***;

Menimbang, bahwa unsur ***“Bersama-sama”***, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, oleh karena unsur ini mensyaratkan harus ada sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) melakukan Pencurian di Rumah saksi korban Mahmud Hidayat yang terletak di Jalan Irian Kilo 3 Keping Kabupaten Mappi; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis berpendapat Terdakwa dengan Stefanus Beagaimu (DPO) pada hari dan tanggal tersebut di atas di tempat yang sama yaitu di Jalan Irian Kilo 3 Kepi Kabupaten Mappi “Bersama-sama” melakukan Pencurian; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu”** telah terpenuhi; -----

7. Unsur.....

7. Unsur **“Untuk sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”**;

-----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari sub unsur dan Majelis Hakim akan langsung menunjuk pada sub unsur yang memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban Mahmud Hidayat maka terlebih dahulu Stefanus Beagaimu (DPO) mencongkel jendela samping dengan menggunakan sebuah kampak sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu depan dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Stefanus Beagaimu (DPO) masuk ke dalam rumah; -----

Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Pencurian di Rumah saksi korban Mahmud Hidayat yang terletak di Jalan Irian Kilo 3 Kepi Kabupaten Mappi dengan merusak jendela rumah dan kemudian mengeluarkan barang-barang yang diambil tersebut dengan cara sebelumnya mencongkel jendela samping dengan menggunakan sebuah kampak dan mengeluarkan barang-barang tersebut lewat jendela; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Untuk sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan Edukatif dimana Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan di bawah menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

• Perbuatan ara Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

• Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

2. Hal-hal yang meringankan :

• Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

• Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan;

• Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi masa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**.....

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa TARSISIUS KAITEMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap Ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

• 1 (satu) Buah HP Nokia E-71 Warna Merah Muda;

• 1 (satu) Buah HP X-1 Nokia Warna Biru;

• 1 (satu) Buah ATM Bank BRI;

• 1 (satu) Buah ATM Bank Papua;

• 5 (lima) Buah Kartu Berobat;

• 1 (satu) Buah Kartu Kunjungan Pasien;

• 2 (dua) Buah STNK;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang Berhak;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 oleh kami BENYAMIN, SH Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, ALEXANDER J. TETELEPTA, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISKANDAR TAMIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh SUPARLAN HADIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. ALEXANDER J. TETELEPTA, SH	BENYAMIN, SH
2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	Panitera Pengganti  ISKANDAR TAMIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)